



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA**

**NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG**

**PENETAPAN PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 862 Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025, perlu dilakukan perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Muna;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Penetapan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

- Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870);
7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 862 Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA.
- KESATU : Menetapkan perubahan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi Lampiran II Susunan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna, Drs Halisi, serta telah ditetapkannya jabatan Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum dan jabatan Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, sehingga diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 6 Mei 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

LA ODE MUHAMAD ASKAR ADI JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN MUNA
 NOMOR 10 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENETAPAN PERUBAHAN ATAS
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN MUNA NOMOR 4
 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN
 STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUNA

SUSUNAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	LA ODE MUHAMAD ASKAR ADI JAYA, SH	Ketua KPU	Pembina
2.	ALIMUDIN, S.Pd	Anggota KPU	Tim Pertimbangan Pelayan Informasi
3.	LA ODE NGKUMABUSI, SH	Anggota KPU	
4.	LA TASMAN, SP	Anggota KPU	
5.	WA ODE LILIS WIDYA NINGSIH, ST	Anggota KPU	
6.	LA ODE ABDUL MANAF FATTAH ALAM, SE	Sekretaris KPU Kabupaten Muna	Atasan PPID
7.	ANDI ARWIN, SP	Kepala Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	PPID

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
8.	SARUS, SP	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Petugas Penghubung Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi
9.	SITTI AMRANA, S.Hut	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Petugas Penghubung Pengumpulan dan Pengelolaan Data dan Informasi
10.	WA ODE MULIATI HARIKI, SE	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	
11.	WA ODE RAHMAWATI	Staf Pelaksana	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
12.	MEMED	PPPK	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

LA ODE MUHAMAD ASKAR ADI JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

